

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli .

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana,

yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. (Sukirno, 1995 : 13).

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, *pembangunan* adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

1. Pendekatan dalam Pembangunan Masyarakat

Pembangunan yang langsung tertuju kepada masyarakat telah dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an, dimana di seluruh dunia muncul dua macam pendekatan dalam pembangunan perdesaan, yaitu pendidikan penyuluhan (extension education) dan pembangunan masyarakat (community development). Di tahun 1966 Joseph Di Franco membandingkan kedua macam pendekatan tersebut secara menyeluruh berdasarkan tujuan, proses, bentuk (organisasi) dan prinsip – prinsipnya. Kesimpulannya adalah terdapat lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya. Hal tersebut disebabkan karena kedua pendekatan menginginkan perubahan perilaku dalam perilaku individu, pengembangan masyarakat secara langsung berkewajiban memajukan pelayanan pemerintah lokal (daerah) juga berkewajiban memajukan organisasi sosial atau kelompok masyarakat.

Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan. *Bryant dan White (1987 : 132)*, mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi dari definisi tersebut, yaitu :

- Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.
- Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan.
- Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya

kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.

- Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati.

2. Perencanaan Pembangunan Pespektif dan Tahunan

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pembedanya dari segi jangka waktu rencana, yaitu : (Tjokroamidjojo, 1990)

- Rencana Jangka Panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun keatas.
- Rencana Jangka Menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun.
- Rencana Jangka Pendek. Perencanaan dengan jangka waktu setengah sampai dengan 2 tahun.

Istilah perencanaan perspektif atau perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana

perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Namun pada kenyataannya, tujuan dan sasaran luas tersebut harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu kedalam beberapa rencana jangka pendek atau tahunan. (Arsyad, 1999 :50).

Pemecahan rencana perspektif menjadi rencana tahunan dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat lebih mudah untuk dievaluasi dan dapat diukur kinerjanya.

Tujuan pokok rencana perspektif dan tahunan ini adalah untuk meletakkan landasan bagi rencana jangka pendek, sehingga masalah – masalah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan dalam jangka pendek.

B. Pembangunan Daerah

1. Pengertian Daerah

Menurut Lincoln Arsyad dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, pengertian daerah berbeda – beda tergantung aspek ditinjaunya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu (Arsyad, 1999 : 107-108) :

- Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi di daerah dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat – sifat yang sama. Kesamaan sifat – sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan

perkapitanya, budayanya geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.

- Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal.
- Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu Negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

2. Pengertian Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya – sumberdaya yang ada dan bersama sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya – sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya – sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan

dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah:

- Meliputi seluruh aspek kehidupan
- Dilaksanakan secara terpadu
- Meningkatkan swadaya masyarakat

3. Tujuan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek – proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap – tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbalan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia (Sudirwo, 1981 :64)

4. Bentuk Pembangunan Daerah

Secara umum pembangunan desa berbentuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik atau mental spiritual. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya : jembatan, gorong – gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah, dan lain – lain. Sedangkan pembangunan non fisik berupa

pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan, penyuluhan tentang hidup sehat dan lain – lain.

C. Peranan Masyarakat

Konsep tentang peranan masyarakat biasa diungkapkan dengan kata partisipasi, misalnya seperti yang dikemukakan beberapa ahli dibawah ini :

Menurut *Mubyarto* dalam *Ndraha* partisipasi adalah segala daya dan dapat disediakan atau dihemat sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat desa terhadap proyek – proyek pemerintah.

Sedangkan *Tjokroamidjoyo* (1990:206) memberikan pengertian partisipasi adalah keterlibatan dan keikut sertaan masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik suatu Negara.

Dari uraian menurut ahli tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu tindakan atau perbuatan dan emosi seseorang atau kelompok untuk memberikan sumbangan terhadap kegiatan – kegiatan tertentu.

D. Peranan Masyarakat dan Program Pembangunan

Madrie, (1988), dalam pidato ilmiahnya menyatakan : “Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan untuk dapat mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja, maka sangatlah penting meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan”

Secara koseptual, Daniell Selener (1997) membedakan empat macam kategori partisipatif :

- **Domestikasi** : Kekuasaan dan kontrol terhadap kegiatan tertentu ada di tangan perencana, kepala desa, camat, atau pemerintah yang diraih dengan menggunakan teknik partisipasi semu untuk melakukan manipulasi kegiatan yang menurut anggapan pihak luar penting dan bukannya memberdayakan partisipannya atau masyarakatnya sendiri
- **Bantuan** : Kekuasaan dan kontrol tetap ada di tangan pihak luar (elit). Para anggota kelompok yang berpartisipasi menerima informasi, nasihat, dan bantuan. Para partisipan diperlakukan sebagai objek pasif yang tidak mampu mengambil peranannya dalam proses kegiatan. Mereka sekedar diberi informasi kegiatan , tetapi tidak mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan dan kontrol.
- **Kooperasi** : Melibatkan masyarakat dalam bekerjasama dengan pihak luar untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat atau partisipan. Keputusan diambil melalui dialog antara partisipan dan pemimpin.

Partisipan juga aktif dalam pelaksanaan. Kekuasaan dan kontrol dipegang bersama selama berlangsungnya kegiatan, yang secara ideal berlangsung dari “bawah ke atas”.

- **Pemberdayaan :** Pendekatan agar masyarakat memegang kekuasaan dan kontrol terhadap program, atau kelembagaan berikut pengambilan keputusan dan kegiatan administrasi. Partisipasi diraih melalui hati nurani, demokratisasi, solidaritas dan kepemimpinan. Partisipasi untuk pemberdayaan biasanya bercirikan terjadinya proses mandiri dalam perubahan tatanan sosial dan politik.

Menurut Madrie (1988), partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan warga atau keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembangunan, ikut memanfaatkan hasil pembangunan, ikut mendapatkan keuntungan dari proses pembangunan, baik pembangunan yang dilakukan oleh komunitas, organisasi atau pembangunan yang dilakukan pemerintah.

E. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa

PNPM Mandiri Desa adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri Desa adalah : (Pedoman Umum PNPM Mandiri Desa)

- PNPM Mandiri Desa adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri Desa dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

- Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

1. Tujuan PNPM Mandiri Desa

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri Desa ini adalah :

a. Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

b. Tujuan Khusus

- Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

- Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
- Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*)
- Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Pelaku – Pelaku PNPM Mandiri di Tingkat Kecamatan dan Desa

Sebuah kebijakan yang diimplementasikan pastinya melibatkan beberapa pelaksana yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pelaksana PNPM Mandiri Desa di Tingkat Kecamatan yaitu : (PTO PNPM Mandiri)

a. Camat

Camat atas nama Bupati berperan sebagai Pembina pelaksanaan PNPM Mandiri kepada desa-desa di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk

membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPM Mandiri.

b. Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK)

PjOK adalah seorang Kasi pemberdayaan masyarakat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri di kecamatan.

c. Tim Verifikasi (TV)

Peran TV adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

d. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola kegiatan dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. UPK mendapatkan penugasan BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.

e. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)

BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK.

f. Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec)

Peran F-Kec dan FT-Kec adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian.

F-Kec dan FT-Kec juga berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri di desa dan kecamatan.

g. Pendamping Lokal (PL)

Adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu FK/FT untuk memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian.

h. Tim Pengamat

Adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa serta memberikan masukan dan saran agar MAD dapat berlangsung secara partisipatif.

i. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

BKAD berperan sebagai lembaga pengelola pembangunan partisipatif, pengelola kegiatan masyarakat, pengelola asset produktif dan sumber daya alam, serta program atau proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar desa.

j. Setrawan Kecamatan

Setrawan Kecamatan diutamakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan yang dibekali dengan kemampuan khusus untuk melakukan perubahan dalam lingkungan pemerintahan.

3. Pelaku – Pelaku PNPM Mandiri di Tingkat Desa

Berikut penjelasan para pelaksana PNPM Mandiri di tingkat desa : (PTO PNPM Mandiri)

a. Kepala Desa

Peran Kepala Desa adalah sebagai Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri di desa.

b. Badan Permusyawarahan Desa (BPD atau sebutan lainnya)

BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa.

c. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TPK mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri.

d. Tim Penulis Usulan (TPU)

Peran TPU adalah menyiapkan dan menyusun gagasan – gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah perempuan.

e. Tim Pemelihara

Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil – hasil kegiatan yang ada di desa termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan.

f. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K)

KPMD/K adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri di desa.

g. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Pokmas adalah kelompok masyarakat yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri baik kelompok sosial, kelompok ekonomi, kelompok perempuan.

4. Alur Kegiatan PNPM Mandiri Desa

Alur kegiatan PNPM Mandiri meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. (PTO PNPM Mandiri Desa)

4.1 Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di kecamatan. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan Pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan.

a. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi

MAD sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri.

b. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi

Musdes sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebaran informasi PNPM di desa.

c. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

KPMD/K yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, akan memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM Mandiri yang diawali dengan proses penggalan gagasan di tingkat dusun dan kelompok masyarakat. Sebelum melakukan tugasnya, KPM D/K akan mendapat pelatihan.

d. Penggalan Gagasan

Penggalan gagasan adalah proses untuk menemukan gagasan-gagasan kegiatan atau kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat.

e. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP)

MKP dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa.

Usulan yang disampaikan perlu mempertimbangkan hasil penggalan gagasan yang telah dilakukan sebelumnya. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan ke musyawarah desa perencanaan untuk disahkan sebagai bagian dari usulan desa.

f. Musyawarah Desa Perencanaan

Musdes perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalan gagasan di kelompok-kelompok/dusun.

g. Penulisan Usulan Desa

Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan pada MAD. Proses ini dilakukan oleh TPU yang telah dipilih dalam musyawarah desa perencanaan. Sebelum melakukan penulisan, TPU akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari F-Kec/ FT-Kec.

h. Verifikasi Usulan

Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk didanai PNPM Mandiri.

Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk di kecamatan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang yang memiliki keahlian sesuai kegiatan. Sebelum menjalankan tugasnya Tim Verifikasi akan

mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari FK/FT atau Fasilitator Kabupaten.

i. Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan

MAD prioritas usulan adalah pertemuan di kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan. Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh Tim Verifikasi dalam menilai usulan kegiatan. Penyusunan prioritas usulan-usulan SPP dilakukan secara terpisah sebelum penyusunan prioritas usulan-usulan desa lainnya.

j. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan

MAD penetapan usulan merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai melalui PNPM Mandiri. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD prioritas usulan.

k. Musyawarah Desa Informasi Hasil Musyawarah Antar Desa

Musyawarah Desa ini merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM Mandiri yang diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa penetapan usulan. Musyawarah Desa ini dilaksanakan baik di desa yang mendapatkan dana maupun tidak.

l. Pengesahan Dokumen SPPB

Ketua TPK, PjOK dan Ketua UPK akan membuat SPPB yang diketahui Kepala Desa dan Camat atas nama Bupati. Pengesahan SPPB dilakukan langsung segera sesudah diterbitkan SPC, dan tidak perlu menunggu persetujuan dari Kabupaten.

4.2 Pelaksanaan Kegiatan

Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek Sumber Daya Manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan.

a. Persiapan Pelaksanaan

1. Rapat Koordinasi Awal di Kecamatan

Rapat koordinasi ini difasilitasi oleh PL, Fasilitator dan PjOK. Rapat dihadiri oleh pengurus UPK, Kades, dan TPK setiap desa penerima dana PNPM Mandiri.

Waktu penyelenggaraan rapat, diharapkan tidak lebih satu minggu setelah pelaksanaan pelatihan bagi TPK dan UPK.

2. Rapat Persiapan Pelaksanaan di Desa

Pengurus TPK bersama Kades secepatnya mengadakan rapat persiapan pelaksanaan di desa difasilitasi oleh KPM D/K. Hasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi acuan langkah kerja selanjutnya.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan MAD penetapan usulan dan musdes informasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.

1. Musyawarah Desa Pertanggungjawaban

Musdes ini dimaksudkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat. Musdes pertanggungjawaban

ini dilakukan secara bertahap minimal dua kali yaitu setelah memanfaatkan dana PNPM Mandiri tahap pertama dan tahap kedua.

2. Sertifikasi

Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan dan kegiatan berdasarkan spesifikasi teknis oleh F-Kec/FT-Kec (FK). Tujuan sertifikasi adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pekerjaan. Jenis kegiatan sertifikasi meliputi sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan pelaksanaan pekerjaan. Sertifikasi dilakukan oleh FK pada saat melakukan kunjungan lapangan. Hasil sertifikasi disampaikan di papan informasi agar dapat diketahui seluruh masyarakat.

3. Revisi Kegiatan

Revisi yang dimaksud disini adalah perubahan volume, jumlah, spesifikasi, atau desain kegiatan dari rencana dan atau disain semula yang diakibatkan oleh adanya perubahan kondisi awal disain, karena adanya kekeliruan diawal disain atau karena situasi *force majeure*.

4. Dokumentasi Kegiatan

Seluruh kegiatan dari PNPM Mandiri harus didokumentasikan oleh FK-Kec/FT-Kec. Meskipun demikian, untuk kepentingan desa dan kecamatan, maka TPK dan UPK juga harus mengelola dokumentasi kegiatan.

5. Penyelesaian Kegiatan

Penyelesaian kegiatan yang dimaksud disini adalah penyelesaian dari tiap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban TPK di desa.

4.3 Pelestarian Kegiatan

Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Disamping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dari proses perencanaan, aspek *good governance*, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri harus memberikan dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri secara benar.

a. Hasil Kegiatan

Hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri yang berupa prasarana, simpan pinjam, dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan.

b. Proses Pelestarian

Merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip PNPM Mandiri.

c. Komponen Pendukung Pelestarian

Guna mendukung upaya pelestarian maka diperlukan beberapa komponen:

1. Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial yang harus dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat, TPK, serta pelaku-pelaku lain PNPM Mandiri di desa dan kecamatan.
2. Penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan, dan pengendalian secara partisipatif yang memungkinkan anggota masyarakat dapat

mengetahui serta ikut mengontrol kegiatan yang direncanakan, sedang berjalan, maupun yang sudah selesai dilaksanakan.

3. Penguatan lembaga – lembaga masyarakat di kecamatan dan di desa, termasuk lembaga pengelola prasarana atau sarana. Selama tahap pelestarian peran kader desa dan teknik secara berkelanjutan sangat diharapkan, mengingat yang bersangkutan telah memperoleh alih pengetahuan dan keterampilan dari fasilitator.

d. Sistem Pemeliharaan

Sistem pemeliharaan PNPM Mandiri diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat secara terus – menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien.

e. Pelatihan Pemeliharaan

FK/FT dibantu Fasilitator Kabupaten wajib memberikan pelatihan kepada anggota Tim Pemelihara atau yang ditunjuk pada waktu pelaksanaan program hamper selesai. Dalam pelatihan tersebut, masyarakat diberi penjelasan mengenai kepentingan pemeliharaan, organisasi pengelola dan pemeliharaan, dan teknik - teknik yang digunakan seperti : teknik membuat inventarisasi masalah dan teknik memperbaikinya. Disamping itu akan dilakukan praktik di lapangan agar materi pelatihan lebih dapat dipahami.

4.4 Pengendalian

Pengendalian PNPM Mandiri dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.

a. Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku PNPM Mandiri, yaitu : masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dan lain – lain.

b. Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk didalamnya adalah kinerja para pelaku PNPM Mandiri. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

c. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala

atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan PNPM Mandiri.

d. Pengelolaan Pengaduan dan Masalah

Pengelolaan pengaduan dan masalah merupakan bagian dari tindak lanjut hasil kegiatan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan. Setiap pengaduan dan masalah yang muncul dari masyarakat atau pihak manapun yang berkompeten melakukan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan harus segera ditanggapi secara serius dan proporsional serta cepat. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat.